

Faktor penilaian personal dalam memenuhi kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas berdasarkan perspektif PP nomor 39 tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan

Jonna Aman Damanik, Gunawan Widjaja*

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Jl. Sunter Permai Raya, Jakarta 14350, Indonesia

E-mail: widjaja_gunawan@yahoo.com

Article Info

Received: 19/06/2026

Revised: 02/07/2026

Accepted: 02/07/2026

Keyword:

Accessibility; Normative Legal Research; Personal Assessment; Persons with Disabilities; Reasonable Accommodation

Abstract: As a state based on the rule of law, Indonesia has an obligation to ensure order and justice for all members of society without exception, including persons with disabilities. However, in practice persons with disabilities face a gap in accessing and getting reasonable accommodation in the judicial process, even though Indonesia ratified the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities through Law Number 19 of 2011, which was further implemented through Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. This study's purpose is to demonstrate that personnel knowledge and education are key factors in providing good access and reasonable accommodation for persons with disabilities. The normative juridical method is the method chosen to be used in this research with an approach in the form of a statutory regulatory approach and a conceptual approach. The results indicate that although Law No. 8 of 2016, Government Regulation No. 39 of 2020, and Supreme Court Regulation (PERMA) No. 2 of 2025, and Guidelines Number 2 of 2023 concerning Reasonable Accommodation and Accessible and Inclusive Case Handling for Persons with Disabilities within the Judicial Process (2023) by the Attorney General's Office have established a strong legal foundation for disability rights, the fulfillment of inclusive justice depends heavily on the implementation of personal assessments at every stage of the legal process. A personal assessment is a crucial instrument for minimizing interaction barriers and ensuring meaningful participation. For law enforcement officials, this instrument serves as a reference in determining the weight of evidence and legal accountability in a fair manner. This research concludes that strengthening technical regulations and improving officials' understanding of reasonable accommodation are the primary keys to achieving an accessible justice system for persons with disabilities.

Info Artikel

Diterima: 19/06/2026

Direvisi: 02/07/2026

Disetujui: 02/07/2026

Kata Kunci:

Akomodasi yang Layak; Aksesibilitas; Penilaian Personal; Penyandang Disabilitas; Yuridis Normatif

Abstrak: Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk menjamin ketertiban dan keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas. Namun, dalam praktiknya, penyandang disabilitas masih menghadapi kendala dalam mengakses dan memperoleh pelayanan akomodasi yang layak dalam proses peradilan. Indonesia telah meratifikasi dokumen PBB tentang Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, lalu dilanjutkan dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Metode yuridis normatif adalah metode yang dipilih untuk digunakan pada penelitian ini dengan pendekatan berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun UU No. 8 Tahun 2016, PP No. 39 Tahun 2020, PERMA Nomor 2 Tahun 2025, dan Pedoman Kejaksaan Agung Nomor 2 Tahun 2023 telah memberikan landasan kuat bagi hak disabilitas, pemenuhan keadilan yang inklusif sangat bergantung pada pelaksanaan penilaian personal pada setiap tahapan proses peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa pengetahuan dan pendidikan personel adalah salah satu faktor kunci dalam memberikan akses yang baik dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Penilaian personal merupakan instrumen krusial untuk meminimalkan hambatan interaksi dan memastikan partisipasi yang bermakna. Bagi

aparatus penegak hukum, instrumen ini berfungsi sebagai acuan untuk menentukan kekuatan pembuktian dan pertanggungjawaban hukum secara adil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan regulasi teknis dan pemahaman aparat terhadap akomodasi yang layak menjadi kunci utama dalam mewujudkan sistem peradilan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.

How to cite: Damanik, J.A. & Widjadja, G. (2026). Faktor penilaian personal dalam memenuhi kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas berdasarkan perspektif PP nomor 39 tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan. *Literal: Disability Studies Journal*, 4(1), 51–62. <https://doi.org/10.62385/literal.v4i1.277>

Pendahuluan

Hukum merupakan seperangkat aturan atau norma yang bersifat memaksa, dibuat oleh lembaga resmi, dan mengikat masyarakat untuk mengatur tingkah laku serta menjamin ketertiban dan keadilan. Hart, H.L.A. menjelaskan bahwa hukum paling baik dipahami sebagai sebuah kesatuan antara aturan primer yang mengatur perilaku warga negara dan aturan sekunder yang berarti mengatur pengenalan, perubahan, dan adjudikasi aturan primer (Hart, 1961). Hukum bersifat mengikat dan masyarakat menjalankan hukum tersebut. Masyarakat dapat berelasi dengan hukum dapat mengatur kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, dikarenakan adanya kesadaran masyarakat untuk menciptakan ketertiban sosial dan keadilan. Masyarakat Indonesia dapat berelasi dengan hukum dan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia. Pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Hukum dibuat bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat tanpa terkecuali. Lalu kembali diperkuat pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berkedudukan sama dan setara di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (Undang-Undang Dasar, 1945) Indonesia lahir sebagai negara hukum memiliki tujuan yaitu menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Negara Republik Indonesia. Tujuan ini tercermin pada sila ke-2 dan ke-5 dari Pancasila yang berbunyi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia; sila ke-2 menjelaskan keadilan sebagai landasan moral yaitu penghormatan hak asasi manusia dimana setiap individu masyarakat Indonesia harus diperlakukan secara adil dan beradab, sila ke-5 adalah tujuan akhir dimana masyarakat Indonesia mendapatkan hak yang sama untuk hidup sejahtera dan memperoleh kesempatan yang setara dalam ekonomi, hukum, sosial, dan kesejahteraan (Undang-Undang Dasar, 1945). Oleh karena itu Masyarakat Indonesia terikat dengan hukum dan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia. Berbagai rentang umur, berbagai gender, berbagai kalangan sosial memiliki hak yang setara, sama kedudukannya di dalam hukum, dan terikat oleh hukum agar terciptanya keadilan sosial dalam masyarakat, termasuk bagi penyandang disabilitas.

Indonesia sebagai negara hukum mengadopsi teori negara hukum yaitu *Rule of Law* oleh A.V. Dicey. *Rule of Law* menjelaskan tiga konsep dasar yaitu *Supremacy of Law* yang berarti hukum berada di posisi tertinggi, tidak ada kekuasaan sewenang-wenang, *Equality Before the Law* yang dapat diartikan bahwa setiap individu baik masyarakat, organisasi, perusahaan, dan pemerintahan harus tunduk pada hukum yang sama dan diadili di peradilan yang sama tanpa diskriminasi, dan *The Constitution based on Individual Rights* yang berarti hak setiap orang terjamin dalam konstitusi dan dilindungi oleh keputusan pengadilan (Dicey, 2019). Keadilan dan hak asasi manusia adalah tujuan dari terciptanya negara hukum. John Rawls memberikan teori keadilan yang disebut teori keadilan distributif, teori tersebut menjelaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang setara atas hak-hak dasar yang paling luas, sama luasnya dengan kebebasan yang dimiliki semua orang. Ketidakadilan ekonomi dan sosial harus diatur dengan cara yang dapat memberikan manfaat maksimum bagi mereka yang paling tidak beruntung serta memastikan adanya sistem akses yang

setara dan kesempatan yang sama. (Rawls, 1971). HAM sendiri sudah diatur lewat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dimana HAM adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa (UU No. 39 Tentang HAM, 1999). Sebagai negara hukum, maka disitu terdapat juga peradilan dan perundang-undangan. Teori peradilan pidana adalah kerangka teoritis yang membantu memahami dan menjelaskan tujuan serta prinsip-prinsip dasar dalam penegakan hukum pidana (Noor, 2024). Menurut Herbert L. Packer, terdapat dua model dalam penyelenggaraan pidana yaitu: *Crime Control Model* adalah model yang menitikberatkan ada efisiensi sistem untuk menekan laju kejahatan, model mengasumsikan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana yang cepat dan akurat adalah cara terbaik untuk melindungi masyarakat, model ini prinsip utamanya adalah praduga bersalah dalam tahap pra-ajudikasi agar proses berjalan cepat. Model yang kedua adalah *Due Process Model* yaitu model yang menitikberatkan ada perlindungan hak individu dari potensi kesewenang-wenangan negara, model ini mengutamakan prosedur formal dan pembuktian yang ketat. Prinsip utamanya adalah praduga tak bersalah (Packer, 1968). Pada teori ilmu perundang-undangan (*Gesetzgebungswissenschaft*) adalah teori yang mempelajari secara teknis menyusun peraturan, tetapi juga landasan filosofis dan sosiologis mengapa suatu aturan harus dibentuk dan bagaimana kedudukannya dalam hierarki hukum. Indonesia lewat Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yaitu merujuk pada teori oleh Hans Nawiasky yaitu Teori Jenjang Norma Hukum yang dimana terdapat empat norma jenjang hukum yaitu: *Staatsfundamentalnorm* yang berarti norma fundamental dari suatu negara yang dimana di Indonesia adalah Pancasila, *Staatsgrundgesetz* yang berarti aturan dasar dari suatu negara yang dimana di Indonesia adalah UUD 1945, *Formell Gesetz*; Undang-Undang formal, *Verordnung & Autonome Satzung*; Aturan pelaksana dan aturan otonom seperti PP, Perpres, hingga Perda (Soeprapto, 2020).

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang HAM mengkategorikan penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan. Sebagai kelompok rentan, penyandang disabilitas berhak mendapatkan *affirmative action* dengan tujuan agar penyandang disabilitas mendapatkan keadilan, karena saat diperlakukan sama seperti non-disabilitas justru yang muncul adalah ketidakadilan (Wiarti, 2020). Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan kebijakan teknis atas Undang-Undang No. 19 tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (UU No.8 Tentang Penyandang Disabilitas, 2016). Undang-Undang ini lahir sebagai *affirmative action* yang dilakukan oleh pemerintah. *Affirmative action* yang dilakukan pemerintah ini adalah bentuk dari kewajiban negara untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) (Mauludi et al., 2022). UU No.8 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa setiap orang yang mengalami keterbatasan baik secara fisik, intelektual, mental, atau sensorik bahkan keterbatasan ganda dalam jangka waktu yang lama adalah penyandang disabilitas (UU No.8 Tentang Penyandang Disabilitas, 2016). Beberapa ragam penyandang disabilitas adalah disabilitas fisik seperti pengguna kursi roda, disabilitas netra atau biasa disebut buta, disabilitas rungu wicara atau biasa disebut teman tuli, disabilitas mental atau psikososial, disabilitas intelektual seperti autisme, dan ganda dimana memiliki dua atau lebih kedisabilitas. Selain hambatan pada dirinya (individual), penyandang disabilitas dalam berinteraksi dan berpartisipasi di masyarakat juga mengalami hambatan. Sesuai dengan Resolusi PBB Nomor 61/106 yang dikeluarkan pada 13 Desember 2006, individu dengan disabilitas adalah setiap orang yang tidak dapat memenuhi, sebagian atau seluruhnya, kebutuhan hidup normal dan/atau sosial mereka sendiri, akibat dari kecacatan yang dimiliki, baik yang bersifat genetik maupun yang tidak, terkait dengan kemampuan fisik atau mental yang dimiliki. Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 lewat Potret Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia adalah sebanyak 8,26% dari jumlah penduduk di Indonesia. (Badan Pusat Statistik, 2020). Tentu dari penjelasan baik kebijakan internasional dan kebijakan Indonesia sendiri dan data yang diberikan oleh BPS, terlihat urgensi bagaimana para penyandang disabilitas membutuhkan akomodasi yang layak dan

aksesibilitas untuk mengurangi hambatan tersebut. Kebutuhan akomodasi yang layak dan aksesibilitas sendiri diperlukan agar para penyandang disabilitas bisa berpartisipasi secara bermakna pada berbagai aspek kehidupan termasuk ketika penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban, saksi, dan pelaku atau terdakwa. Hal ini berkaitan juga dengan potensi penyandang disabilitas, dimana ketika penyandang disabilitas mempunyai landasan hukum serta dukungan lainnya yang membuktikan bahwa mereka memiliki potensi (Gilang et al., 2024). Ketika berhadapan dengan hukum, misalnya sebagai saksi, dalam hukum acara pidana keterangan saksi penyandang disabilitas dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi selama disandingkan dengan penilaian personal (Novianti & Fadila, 2023)

Undang-Undang No.8 Tahun 2016 menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak atas akses dan fasilitas yang memadai sebagai bagian dari prinsip penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak mereka. Aksesibilitas dan akomodasi yang sesuai adalah dua elemen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, sehingga memiliki nilai serta asas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Ketersediaan akses dan akomodasi yang memadai menjadi salah satu kebutuhan hukum yang sangat penting, khususnya bagi penyandang disabilitas dan penegak hukum. Ini merupakan bagian dari upaya untuk menjamin aksesibilitas inklusif di seluruh proses peradilan. Oleh karena itu lahirlah Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan (PP 39 Tahun 2020).

Pada Undang-Undang No.8 tahun 2016 Bab ketiga tentang Hak Penyandang Disabilitas pasal 5 ayat 1 huruf d, menyatakan hak keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas. Hal ini semakin diperkuat pada pasal 9 huruf a dan f yang menyatakan bahwa hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan adalah hak yang dimiliki oleh setiap penyandang disabilitas tanpa terkecuali. Serta diperkuat lagi pada pasal 36 ayat 1 dan 2 yang mewajibkan lembaga penegak hukum menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Pada PP 39 Tahun 2020, penilaian personal menjadi aspek yang krusial dalam penyediaan akomodasi yang layak dalam proses peradilan karena dalam proses peradilan, penyandang disabilitas perlu ditentukan hambatan yang dihadapi dan pendekatan seperti apa yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas (Listiawati et al., 2023).

Faktanya, pelaksanaan Undang-Undang No.8 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2020 (PP 39 Tahun 2020) belum secara baik dan maksimal terlaksana. Komisi Nasional Disabilitas (KND) yang adalah lembaga negara non-struktural dan bersifat independen yang memiliki tugas dan fungsi untuk memantau, mengevaluasi, dan mengadvokasi penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan hak penyandang disabilitas; banyak menerima aduan terkait penyandang disabilitas yang tidak diberikan aksesibilitas dan akomodasi yang layak dalam proses peradilan. Berikut beberapa kasus ketika penyandang disabilitas harus berhadapan dengan hukum yang ditangani melalui kanal pengaduan KND. Pada Oktober 2024, kasus “Agus Buntung” seorang disabilitas fisik tersangka pelaku kekerasan seksual di Lombok menarik perhatian publik atas kasus hukumnya. Terdapat juga di tahun 2022 di Kabupaten Dairi kasus dimana penyandang disabilitas intelektual menjadi korban kekerasan seksual hamil; dalam proses peradilan, korban membutuhkan tes DNA sebagai salah satu bukti, akan tetapi dikarenakan disabilitas tersebut tidak memiliki kemampuan ekonomi dan baik kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan tidak memiliki anggaran untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Undang-Undang No.8 Tahun 2016 menitikberatkan bahwa aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas adalah bagian dari asas dan prinsip penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak – hak penyandang disabilitas. Aksesibilitas dan akomodasi yang layak adalah salah satu kebutuhan hukum, terutama

bagi penyandang disabilitas dan aparat penegak hukum. Hal ini termasuk dalam pemenuhan aksesibilitas inklusif pada semua proses peradilan.

Penerapan hukum positif tidak hanya menuntut adanya norma yang jelas dalam peraturan, tetapi juga konsistensi pelaksanaan hukum positif dari penegak hukum dan masyarakat juga diperlukan dalam penerapan hukum positif, adanya norma yang tegas dalam Undang-Undang bukan satu-satunya faktor yang diperlukan. Akan tetapi, fakta yang sering kali terjadi adalah kebingungan dan ketidakadilan yang disebabkan kesenjangan antara *das sollen* (apa yang idealnya harus terjadi) dan *das sein* (realitas yang terjadi). Kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* bisa kita lihat salah satunya dari penelitian oleh (Pijar & Devi, 2022) dimana penelitian tersebut menemukan bahwa penerapan akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas di Polres Sleman masih jauh dari optimal sehingga dalam menangani kasus disabilitas berhadapan dengan hukum, Polres Sleman membutuhkan bantuan lembaga disabilitas yaitu Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB).

Kondisi inilah yang mendorong perlunya kajian mendalam terhadap akomodasi yang layak guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif serta menawarkan solusi atas permasalahan hukum yang ada yang dalam hal ini adalah penyandang disabilitas dalam peradilan. Bagi penyandang disabilitas, aksesibilitas dan akomodasi yang layak berfungsi melindungi hak dan keadilannya. Sedangkan bagi aparat penegak hukum hal ini bertujuan untuk pengaturan yang diperlukan terutama berkaitan dengan kekuatan pembuktian keterangan penyandang disabilitas dan pertanggung jawaban hukumnya. Untuk mengetahui kebutuhan aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam meminimalisasi hambatan serta mengetahui potensi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, maka penting dan perlu penilaian personal dilakukan dalam semua proses peradilan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2020.

Penelitian terkait penyandang disabilitas berkembang sangat pesat di Indonesia, beberapa penelitian terdahulu banyak berfokus mengenai aksesibilitas seperti infrastruktur gedung yang tidak inklusif atau akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas seperti akomodasi yang layak dalam proses penahanan. Penelitian ini hadir dengan fokus yang baru yaitu terkait penilaian personal penyandang disabilitas berhadapan hukum, dimana sebelum adanya akomodasi yang layak dan aksesibilitas yang harus dipenuhi pada suatu proses peradilan, harus dilaksanakan penilaian personal pada penyandang disabilitas. Penelitian ini menganalisis pengaturan mekanisme penilaian personal berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum pada proses peradilan pada berbagai instansi dan lembaga aparat penegak hukum di Indonesia dan menganalisis konsep pengaturan mekanisme penilaian personal yang dapat memenuhi kebutuhan keadilan bagi penyandang disabilitas dalam perspektif negara hukum di Indonesia.

Metode

Metode penelitian adalah cara yang bersifat ilmiah untuk memperoleh data yang memiliki tujuan dan fungsi tertentu. Jurnal publikasi ilmiah ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini adalah metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis kaidah, norma, asas, doktrin, dan peraturan perundang-undangan (bahan hukum) untuk memecahkan isu hukum tertentu. Penelitian ini disebut penelitian pustaka karena berfokus pada data sekunder, seperti buku dan Undang-Undang (*law in books*). Pendekatan yang digunakan yang pertama adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dimana, pendekatan ini berfokus mencari Ontologi Hukum, Ratio Legis, dan Konsistensi/Sinkronisasi perundang-undangan yang ada. Selain *statute approach*, pendekatan kasus (*case approach*) juga digunakan bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam praktik nyata dalam proses peradilan. Sumber data yang digunakan

pada penelitian ini adalah Bahan Hukum Primer berupa Peraturan Perundang Undangan di Indonesia, dan Bahan Hukum Sekunder berupa Buku Teori, Jurnal Ilmiah, dan/atau Artikel Ilmiah, serta Bahan Hukum Tersier berupa Kamus Hukum, Ensiklopedia Hukum, dan/atau Thesaurus. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (Library Research) atau Studi Dokumen. Proses pengumpulan data ini terdiri dari Identifikasi & Inventarisasi, Klasifikasi, dan sistematisasi.

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mengolah bahan hukum dengan cara memaparkannya dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan penafsiran data. Tahap-tahap analisis data kualitatif adalah:

- 1) Reduksi Data; Memilih bahan hukum yang sangat relevan dengan permasalahan yang ingin diteliti. Dari berbagai undang-undang atau puluhan pasal dalam satu UU, peneliti akan memilih poin-poin yang benar-benar relevan.
- 2) Penyajian Data; Menyusun bahan hukum dengan sistematis. Salah satu contohnya adalah mengurutkan peraturan dari yang tertinggi ke terendah, atau menyusun kronologi sebuah kasus secara hukum.
- 3) Penarikan Kesimpulan; Tahapan ini akan menghasilkan jawaban atas isu atau permasalahan hukum yang diangkat. Di sini peneliti memberikan pandangan kritis apakah suatu norma sudah sinkron, apakah ada kekosongan hukum, atau apakah suatu putusan hakim sudah adil.

Hasil dan Pembahasan

Setelah dilakukan berbagai analisis pada penelitian, penulis menemukan beberapa hal yang menjadi temuan dari penelitian ini. Temuan-temuan ini berhubungan erat dengan teori hukum yang dipilih oleh penulis. Berbagai temuan ini juga sudah dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Berikut adalah temuan-temuan pada penelitian ini.

Temuan yang pertama adalah walaupun Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan telah lahir, terjemahan kebijakan tersebut pada setiap instansi dan lembaga aparat penegak hukum (aph) di Indonesia belum dilakukan secara merata. Terjemahan dari PP 39 Tahun 2020 baru ada di Kejaksaan Republik Indonesia berupa Pedoman Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak dan di Mahkamah Agung berupa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Untuk instansi aph yang lain sampai saat ini, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemasyarakatan belum memilikinya.

Temuan yang kedua adalah KND sebagai lembaga negara non struktural dalam memperjuangkan hak penyandang disabilitas, berdasarkan kasus-kasus yang KND tangani menyimpulkan bahwa pengetahuan aparat penegak hukum tergolong minim terkait penyandang disabilitas di Indonesia. Berdasarkan kasus-kasus yang ditangani KND ketika saksi, korban, maupun tersangka adalah seorang penyandang disabilitas; proses peradilan akan terjadi dengan lama sehingga terlambat sampai ke proses pembuktian. Minimnya pengetahuan aph terkait penyandang disabilitas ini terjadi pada instansi atau lembaga yang belum memiliki terjemahan untuk PP No.39 Tahun 2020.

Temuan yang ketiga adalah instansi atau lembaga apb yang sudah memiliki terjemahan PP No. 39 Tahun 2020 lebih baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepada penyandang disabilitas terutama dalam proses peradilan. Instansi dan lembaga ini memiliki mekanisme khusus bagi para penyandang disabilitas pada proses peradilan, bahkan masuk ke kurikulum pembelajaran seperti yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI. Infrastruktur pada instansi atau lembaga tersebut seperti bangunan gedung, desain kantor, dan sebagainya lebih mengakomodir dan mengeleminasi hambatan dari penyandang disabilitas. Tentunya, pada sisi sumber daya manusia atau pelayanan, para aparat penegak hukum memiliki perspektif yang lebih tepat kepada para penyandang disabilitas.

Jika melihat sekilas dari temuan-temuan diatas, dapat disimpulkan secara singkat bahwa permasalahan terkait penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum masih terjadi di Indonesia. Dimana masih ada ketidaktersediaan penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang menyebabkan penyandang disabilitas tidak mendapatkan keadilan. Terdapat banyak peraturan perundang-undangan yang menjamin hak penyandang disabilitas dalam ranah hukum termasuk hak atas keadilan dalam konteks peradilan yang *fair*, akan tetapi saat ini masih terdapat hambatan yang ditemui oleh penyandang disabilitas dalam mendapatkan akses keadilan atau *access to justice*, hambatan ini berupa regulasi, sumber daya manusia, maupun sarana dan prasarana (Marzuki & Heryansyah, 2024). Ketidaktersediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas ini adalah bentuk dari pelanggaran hak dimana dijelaskan pada UU No.8 Tahun 2016 Pasal 9 huruf f yang berbunyi:

“Hak keadilan dan perlindungan hukum bagi Penyandang Disabilitas meliputi hak... memperoleh penyediaan Akomodasi yang Layak dalam pelayanan peradilan.”

Hak keadilan dan perlindungan hukum ini adalah salah satu hak dasar bagi setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas, seperti yang dijelaskan oleh John Rawls lewat teori keadilan distributif dimana setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang (Rawls, 1971).

Hak keadilan dan perlindungan hukum ini juga merupakan bentuk dari *access to justice* dimana semua masyarakat tanpa terkecuali harus terakses oleh keadilan. *Access to justice* sekarang berada pada gelombang ketiga dimana membahas "bagaimana" sistem hukum itu sendiri dirombak agar lebih fleksibel dan responsif guna mengatasi berbagai hambatan secara lebih komprehensif (Cappelletti & Garth, 1988). Asesmen bagi penyandang disabilitas sebagai pemegang hak dan berfokus pada interaksi mereka dengan hambatan yang menyebabkan disabilitas (fisik atau sosial) sebagaimana terkait dengan fungsi kebijakan yang dimaksud (Waddington & Priestley, 2021). Peraturan pelaksanaan, SOP, dan petunjuk teknis yang belum secara merata ada di setiap lembaga atau instansi apb membuat sistem hukum di Indonesia belum fleksibel dan responsif terhadap penyandang disabilitas di Indonesia yang menyebabkan hambatan penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum belum secara maksimal teratasi.

Jika kita melihat pada temuan yang pertama yang direlasikan dengan teori hukum yang ada maka dapat dilihat bahwa terjadi kelalaian hukum terkait penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Pada teori negara hukum oleh A.V. Dicey, dikatakan bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum dimana setiap orang harus tunduk pada hukum. Artinya setiap instansi atau lembaga apb harus tunduk dan menjalankan mandat peraturan yang dalam hal ini adalah menciptakan sebuah kebijakan internal pada tiap-tiap instansi atau lembaga apb. Hal ini dapat kita lihat Pada Pasal 12 ayat (3) PP No. 39 Tahun 2020 yang berbunyi:

“Standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan internal kelembagaan penegak hukum”.

Pasal 12 Ayat (3) PP No.39 Tahun 2020 juga merupakan salah satu bentuk dari teori hukum yaitu Teori Jenjang Norma Hukum dimana peraturan pelaksanaan adalah jenjang norma hukum terakhir. Hans Kelsen mengatakan bahwa norma harus berdasar dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang di tingkat atas sampai ke norma dengan tingkat tertinggi, ketika instansi atau lembaga aph tidak memiliki aturan pelaksana terkait PP No.39 Tahun 2020, maka terjadi pelanggaran norma hukum (Kelsen, 2011). Jadi, walaupun terdapat landasan hukum yang kuat yaitu UU No. 8 Tahun 2016 dan PP No. 39 Tahun 2020, fakta di lapangan masih ditemukan berbagai masalah sehingga bisa dikatakan kurang memadai atau kurang efektif yang disebabkan kurangnya pemahaman mendalam tentang kebutuhan penyandang disabilitas pada aph (Andayani & Nurcholis, 2025). Penilaian personal pada dasarnya adalah faktor yang penting pada PP No.39 Tahun 2020 dalam memenuhi akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, akan tetapi tidak akan berjalan dengan baik jika aph tidak menjalankan fungsinya dalam membuat peraturan internal kelembagaan penegak hukum.

Pada temuan yang kedua, terdapat beberapa kasus disabilitas berhadapan dengan hukum dimana proses peradilan mengalami keterlambatan (*delay justice*) dan tidak berjalan secara efektif dikarenakan tidak adanya terjemahan berupa peraturan pelaksanaan. Komisi Nasional Disabilitas tidak jarang menghadapi kasus-kasus penyandang disabilitas yang mengalami *delay justice*, salah satunya adalah kasus TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) "Agus Buntung". Pada Oktober 2024, kasus "Agus Buntung" seorang disabilitas fisik menjadi tersangka pelaku kekerasan seksual di Lombok dan menarik perhatian publik atas kasus hukumnya. Ketika Agus Buntung ditetapkan sebagai tersangka, terdapat permasalahan yaitu bagaimana Agus Buntung mendapatkan sel tahanan yang sesuai dengan kebutuhan beliau dalam mengeliminir hambatannya melihat Agus Buntung tidak memiliki kedua tangan. Baik Kepolisian dan Lembaga Pemasyarakatan di Lombok belum memiliki mekanisme dan infrastruktur terkait penahanan pelaku kejahatan yang merupakan penyandang disabilitas. Oleh karena itu Komisi Nasional Disabilitas harus mengadvokasi Kepolisian dengan cara ketika Agus Buntung ditangkap maka harus ada penilaian personal berupa asesmen untuk melihat kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh tersangka dalam proses peradilan. Rekomendasi oleh KND tersebut juga dikuatkan oleh Komite Disabilitas Daerah NTB yang berujung pada status tahanan kota bagi Agus Buntung selama berproses di Kepolisian NTB. Selain itu, KND juga mengadvokasi Lembaga Pemasyarakatan Lombok agar Agus Buntung dibuatkan sel yang dimodifikasi dan diadaptasi dalam rangka mengeleminasi hambatan kedisabilitasannya seperti toilet yang dioperasikan dengan kaki. Advokasi ini berhasil, akan tetapi advokasi tersebut tentunya membuat terjadi keterlambatan pada proses peradilan. Menurut Muladi, Kesatuan dari semua lembaga peradilan ini masuk kedalam sistem yang disebut Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang memerlukan sinkronisasi struktural agar dapat berfungsi dengan baik, yaitu keselarasan dalam interaksi antar lembaga yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum (Noor, 2024). Pada kasus Agus Buntung, ada ketidakselarasan antara aph dimana ada aph yang sudah mempunyai peraturan pelaksanaan terkait penyandang disabilitas (Kejaksaan) dan ada aph yang tidak memiliki peraturan pelaksanaan. Ketidakselarasan ini menyebabkan proses peradilan tersebut tidak berjalan dengan lancar. Hal yang menjadi kekhawatiran adalah untuk kasus-kasus yang tidak terdeteksi oleh masyarakat, hal ini dikarenakan tugas dan fungsi KND yang berbasis kepada pengaduan yang masuk. Tanpa adanya peraturan pelaksanaan pada setiap instansi atau lembaga aph, tidak menutupi adanya kasus-kasus yang sebenarnya melanggar hak dan hukum bagi penyandang disabilitas yang tidak diketahui. Selain kasus Agus Buntung, contoh kasus lainnya adalah pada Tahun 2022, seorang anak dengan disabilitas intelektual di Kabupaten Dairi menjadi korban TPKS. Tersangka dari kasus tersebut lebih dari satu orang yang membuat kesulitan pihak kepolisian setempat menjalankan penyelidikan dan penyidikan dikarenakan tidak menjalankan mekanisme penilaian personal. KND mengadvokasi kasus ini bahkan pada waktu satu tahun semenjak kasus berlangsung dan anak korban sudah melahirkan dan butuh tes dna dalam

pembuktian hukum. Keterlambatan oleh kepolisian setempat dalam melaksanakan penilaian personal, kembali berujung pada *delay justice*. Lewat kasus-kasus ini, kita bisa melihat bagaimana penilaian personal menjadi faktor yang sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia terutama bagi penyandang disabilitas. Tentu penilaian personal ini dilakukan untuk semua ragam penyandang disabilitas tanpa terkecuali. Partisipasi yang efektif dalam proses hukum bagi penyandang disabilitas adalah hak asasi manusia yang fundamental. Kegagalan peradilan (*miscarriages of justice*) atau penahanan yang tidak proporsional akibat ketidakmampuan adalah tindakan yang tidak adil dan tidak bermanfaat bagi individu maupun masyarakat (Gulati et al., 2024).

Pada temuan yang ketiga, KND melihat beberapa praktek baik yang sudah dilakukan oleh APH terkait PP No.39 Tahun 2020. Kejaksaan Agung RI sudah memiliki praktek baik yaitu ketika peraturan pelaksanaan sudah dibuat, Kejaksaan Agung RI memiliki kurikulum pembelajaran khusus untuk disabilitas berhadapan dengan hukum. Kejaksaan Agung dan KND juga sudah melakukan kerja sama dimana komisioner KND menjadi widyaiswara (pengajar) untuk hal ini. Kurikulum tersebut diperuntukan bagi seluruh Jaksa di seluruh Indonesia terutama Jaksa Penyidik dalam menghadapi kasus-kasus disabilitas berhadapan dengan hukum. Dari peraturan pelaksanaan tersebut, Kejaksaan Agung juga mengharuskan adanya asesmen pada setiap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Tidak jarang juga para ahli khususnya terkait penyandang disabilitas diminta pendapatnya pada proses penyidikan di Kejaksaan dan dihadirkan pada proses persidangan sebagai saksi ahli. Para ahli ini juga dihadirkan untuk membantu jalannya persidangan agar bisa berjalan dengan mulus. Misalnya, menghadirkan juru bahasa isyarat untuk para teman tuli yang berhadapan dengan hukum sehingga bisa berkomunikasi dengan baik. PERMA yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung ini membuat Pengadilan Tinggi memiliki praktek baik seperti yang terjadi di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Pengadilan Tinggi Tanjung Karang memiliki aksesibilitas infrastruktur yang cukup memadai bagi penyandang disabilitas dan juga pelayanan yang cukup memadai bagi para penyandang disabilitas, walaupun peningkatan kualitas infrastruktur dan juga pelatihan bagi pelayanan harus tetap terus dilakukan. (Fathonah et al., 2022).

Kita bisa melihat bahwa jika PP 39 Tahun 2020 dilaksanakan dengan baik terutama ketika APH memiliki peraturan pelaksanaan dan teknis dari PP tersebut, maka setiap penyandang disabilitas setara dihadapan hukum lewat penilaian personal. Kondisi ini adalah kondisi yang memperlihatkan tercapainya *Equality Before The Law*. Tidak ada diskriminasi dalam penerapan hukum, dan setiap individu mempunyai hak yang sama untuk memperoleh perlakuan yang adil berdasarkan hukum. (Amri & Anggono, 2024). Penelitian oleh RR. Putri A. Priamsari menemukan bahwa aparat penegak hukum mempunyai perspektif penyandang *disabilitas* sebagai kelompok yang lemah (Priamsari, 2019). Tetapi setelah lahir PP No.39 Tahun 2020 dan APH melaksanakan peraturan itu dengan baik, terjadi pergeseran perspektif dimana APH menganggap penyandang disabilitas setara selama hambatan-hambatan dieliminir. Lewat PP 39 Tahun 2020, penyandang disabilitas diselaraskan derajatnya ketika berhadapan dengan hukum dengan memenuhi hak-hak dari penyandang disabilitas itu sendiri guna mengeliminir hambatan sebagai penyandang disabilitas. Hukum atau peradilan sebagai salah satu mekanisme yang dirancang untuk melindungi keadilan pada proses peradilan dimana pengakuan bahwa terdakwa harus memiliki keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara memadai dan efektif dalam proses hukum sehingga akomodasi yang layak berperan untuk memastikan partisipasi bermakna terdakwa yang merupakan penyandang disabilitas intelektual (Wood et al., 2019). Akan tetapi akomodasi yang layak tersebut harus selalu dimulai dengan penilaian personal pada setiap proses di aparat penegak hukum di keseluruhan proses peradilan.

Simpulan dan Saran

Lewat penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penilaian personal dan pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan di Indonesia belum diimplementasikan secara merata oleh seluruh aparat penegak hukum (APH). Walaupun Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 telah diberlakukan, regulasi teknis atau peraturan pelaksanaannya baru diadopsi secara spesifik oleh Mahkamah Agung dan Kejaksaan Republik Indonesia. Instansi penegak hukum lainnya, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemasyarakatan, belum memiliki pedoman internal yang komprehensif terkait kebijakan tersebut. Kondisi ini berkorelasi langsung dengan minimnya pengetahuan dan pemahaman personel APH mengenai penanganan yang tepat bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Ketiadaan peraturan pelaksana operasional serta rendahnya kapasitas personel APH berdampak pada ketidakefektifan proses peradilan, yang sering kali berujung pada keterlambatan penyelesaian perkara (*delay justice*) dari tahap penyelidikan hingga pembuktian. Oleh karena itu, pelaksanaan instrumen penilaian personal (*personal assessment*) pada setiap tahapan hukum menjadi sangat krusial. Instrumen ini tidak hanya berfungsi untuk mengidentifikasi kebutuhan dan meminimalkan hambatan interaksi bagi penyandang disabilitas, tetapi juga menjadi acuan bagi penegak hukum dalam menentukan kekuatan pembuktian dan pertanggung jawaban hukum yang berkeadilan.

Sebagai solusi, penguatan regulasi teknis secara menyeluruh dan peningkatan kompetensi personel melalui kurikulum pendidikan khusus terbukti efektif dalam menghapus hambatan aksesibilitas hukum bagi penyandang disabilitas. Pemenuhan hak atas akomodasi yang layak dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 yang konsisten di semua lembaga penegakan hukum merupakan kunci utama untuk menyetarakan derajat penyandang disabilitas dalam sistem peradilan. Hal ini sekaligus menjadi bentuk manifestasi yang nyata dalam mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum (*Equality Before the Law*) serta sistem peradilan inklusif di Indonesia.

Daftar Pustaka

- A. Priamsari, R. P. (2019). Hukum yang Berkeadilan bagi Penyandang Disabilitas. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), 215-223. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.215-223>
- Amri, A. I., & Anggono, B. D. (2024). IMPLEMENTASI ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW (Sebuah Perbandingan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Dan Negara Lain). 5(1), 85-95. <https://doi.org/10.21154/syakhsiiyyah.v6i1.8958>
- Andayani, A., Nurcholis, M., Surahman, S., & Elviandri, E. (2025). Analisis Kesiapan Polisi dan Hakim dalam Memberikan Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas sebagai Pelaku Tindak Pidana di Kota Samarinda. *Journal of Education Research*, 6(1), 23–33. <https://doi.org/10.37985/jer.v6i1.2182>
- Badan Pusat Statistik. (2020). Potret Penyandang Disabilitas di Indonesia: Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020.
- Cappelletti, M., & Garth, B. (1988). *Access to justice*. Sérgio Antônio Fabris.

- Devi, Rosa Pijar Cahya and Prasetyo, Ignatius Loyola Iswaradatta. (2022). Implementasi Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Penyidikan Di Kepolisian Kabupaten Sleman. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. 52(2), 499-514. Diakses dari <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol52/iss2/11>
- Dicey, A. V. (2019). Pengantar Studi Hukum Konstitusi (N. Mangunsong (ed.); Nurhadi (trans.). Nusamedia.
- Fathonah, R., Fauzi, M. N. K., & Kusworo, D. L. (2022). Kompleksitas pemenuhan hak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum di pengadilan tinggi tanjung karang. 10(3), 221-236. <https://doi.org/10.35450/jip.v10i03.317>
- Gilang, M., Tryana, P., Dwi, D., Anggraeni, R., Yanto, V. A., Fikriyyah, J., Mareti, D. A., Hamidah, S., No, J. S., Sukasari, K., Bandung, K., & Barat, J. (2024). Mengenal Potensi Dan Pengalaman Karir Individu Para Disabilitas Universitas Pendidikan Indonesia yang sama bagi para disabilitas , sama hal nya yang tercatat di dalam undang-undang republik. 2(2), 164-172. <https://doi.org/10.59581/garuda.v2i2.3232>
- Gulati, G., Kelly, B. D., & Donnelly, M. (2024). Procedural Accommodation Needed for Persons with Psychosocial or Intellectual Disabilities in Criminal Justice Processes VIEWPOINT. <https://validity.ngo/projects/enabling-inclusion-and-access-to-justice-for-defendants-with-intellectual-and-psychosocial-disabilities-belgium-bulgaria-czechia-lithuania-portugal-romania-slovakia-slovenia-spain-sept/>
- Hart, H. L. . (1961). The Concept of Law. Clarendon Press.
- Kelsen, H. (2011). General Theory of Law and State (Terjemahan: Teori Umum Hukum dan Negara). Rajawali Pers.
- Listiawati, E., Fauzi, E., Mande, L., & Jamaludin, A. (2023). Acces to Justice Penyandang Disabilitas Intelektual: Peradilan Pidana sebagai Implementasi Equality Before the Law. XXX(1), 173-190. <https://doi.org/10.28946/sc.v30i1.2796>
- Marzuki, S., & Heryansyah, D. (2024). Akses Keadilan bagi Hak Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum (Studi pada Pengadilan Negeri Padang dan Wonosari). 9(3), 2614-2643. <https://doi.org/10.37859/jeq.v9i3.7399>
- Mauludi, F., Hukum, F., Madura, U. T., Pawestri, A., Hukum, F., & Madura, U. T. (2022). Tanggung Jawab Negara Indonesia Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam dunia kerja Menurut Hukum Internasional. 3, 73-90. <https://doi.org/10.21107/il.v3i1.14324>
- Noor, R. H. (2024). Sistem Peradilan Pidana (Yuris & H. T. Samudera (eds.)). K-Media.
- Novianti, T., & Fadila. (2023). Kedudukan Keterangan Saksi Penyandang Disabilitas Dalam Hukum Acara Pidana. *Jurnal Petita*. 5(1), 61-75. <https://doi.org/10.33373/pta.v5i1.5528>

- Packer, H. L. (1968). *The Limits of the Criminal Sanction*. Stanford University Press.
<https://doi.org/10.1515/9780804780797>
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Belknap Press of Harvard University Press.
<https://doi.org/10.4159/9780674042605>
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*. Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jakarta.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tentang Penyandang Disabilitas*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/37251/uu-no-8-tahun-2016>
- Soeprapto, M. F. I. (2020). *Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. PT. Kanisius.
- Waddington, L., & Priestley, M. (2021). A human rights approach to disability assessment. *Journal of International and Comparative Social Policy*, 37(1), 1–15.
<https://doi.org/10.1017/ics.2020.21>
- Wiarti, J. (2020). Kompleksitas Persoalan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Negeri Pekanbaru. *Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1) 87-109.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art5>
- Wood, M. E., Lawson, K. M., Anderson, J. L., Kinney, D. I., Nitch, S., & Glassmire, D. M. (2019). Reasonable accommodations for meeting the unique needs of defendants with intellectual disability. *Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law*, 47(3). <https://doi.org/10.29158/JAAPL.003855-19>